



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO  
NOMOR : 400.10/484/DPMD/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN KARO TAHUN 2025

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa dan pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, bupati dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan dari Dana Desa;
- d. bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, masih terdapat beberapa aturan teknis dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- e. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, masih terdapat beberapa aturan teknis dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

f. bahwa ...

- f. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.3/2890/BPD Tanggal 5 Juli 2023 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa, bupati menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai melalui Peraturan Bupati;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1051 Tahun 2023);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1083 Tahun 2024);
19. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1000 Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02);
24. Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 14);
25. Peraturan Bupati Karo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 37);
26. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 24);

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: :
- KESATU : Membentuk Pembentukan Tim Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karo Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :
1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;
  2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dana Desa Tahun 2025;
  3. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa.
  4. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  5. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- a. mengumpulkan, mengkaji dan menganalisa bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua;
  - b. merumuskan dan menyusun rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan pemerintah atasan dan atau studi banding terkait penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua;
  - d. melaksanakan rapat-rapat pembahasan guna kesempurnaan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua;
  - e. melakukan sosialisasi rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua untuk menampung aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan; dan
  - f. memfinalisasi dan menetapkan rancangan Peraturan Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 19 Agustus

2025

BUPATI KARO,  
  
ANTONIUS GINTING

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BUPATI KARO**  
**NOMOR :**  
**TANGGAL**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN**  
**DAN PEMBAHASAN RANCANGAN**  
**PERATURAN BUPATI PADA DINAS**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN**  
**DESA KABUPATEN KARO TAHUN**  
**2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN**  
**DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI**  
**PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN KARO TAHUN 2025**

Pengarah	:	Bupati Karo
Wakil Pengarah	:	Wakil Bupati Karo
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
Koordinator	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Karo
Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo
Wakil Ketua I	:	Kabid Administrasi Pemdes pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo
Wakil Ketua II	:	Kepala Bidang Penataan pada Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karo
Sekretaris	:	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Staf Ahli Bupati Karo Bidang Hukum dan Perundang-undangan</li><li>2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo</li><li>3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo</li><li>4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karo</li><li>5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo</li><li>6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo</li><li>7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karo</li><li>8. Inspektur Daerah Kabupaten Karo</li><li>9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Karo</li><li>10. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Karo</li><li>11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karo</li><li>12. Sri Dat Ita br Karo, S.Kom ( Analis Desa dan Kelurahan / Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)</li></ol>

13. Elisabet br Ginting...

13. Elisabet br Ginting, SE, M.M. (Analis Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa/ Kasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemdes pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
14. Friska Herawaty Limbong, S.IP (Analis Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa /Kasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
15. Ruliyanti br Ginting Manik, A.Md (Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
16. Helmina Br Tarigan, SH (Pengelola Penyusun Produk Hukum Desa / Kepala Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
17. Raskenta Br Sinulingga, SH (Penggerak Swadaya Masyarakat / Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
18. Vickie Hagana Tarigan, S.Kom (Penggerak Swadaya Masyarakat / Kepala Seksi Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karo)
19. Loly Avisha Purba, S.A.P ( Analis Desa dan Kelurahan)
20. Elsa Elonika br Tarigan, S.Sos (Analis Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
21. Jeffri Ginting ( Pengadministrasi Pemerintahan )
22. Dessy Alemina br Ginting, ST (Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
23. Yoel Hagai Ginting Manik ( (Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
24. Agape Timotius Sembiring, S.Kom (Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)
25. Mayasari br Barus, Amd.Kom (Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo)

BUPATI KARO,



ANTONIUS GINTING